

KEDAULATAN PENEGAK HUKUM ATAS KEPENTINGAN HUKUM DAN NEGARA

Thahir

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: thahir@ddipolman.ac.id

Abstrak

Secara normatif, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Sebagai negara hukum, segala Tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini di dalamnya tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam konteks ini, kedaulatan penegak hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka tentunya hukum tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Hasil penelitian atau pemikiran ini, pendekatan konsep dipilih untuk memahami makna konsep-konsep negara hukum, selain juga dipilih pendekatan perbandingan yang dipergunakan untuk memperbandingkan konsep-konsep tersebut.

Selanjutnya, data yang terkumpul disusun secara sistematis dan logis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian atau pemikiran normative ini menunjukkan bahwa gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia telah berlangsung dalam tataran norma dan kaidah hukum. Namun harus disadari bahwa gagasan negara hukum yang ideal itu dalam penerapannya masih memerlukan peningkatan dan kesadaran hukum dari setiap komponen bangsa. Sebab, tanpa adanya kesadaran, ketaatan, dan pengetahuan tentang hukum, maka kita tidak akan bisa sampai pada hakikat atau tujuan hukum. Yaitu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Kedaulatan, Penegak Hukum dan Kepentingan Negara

1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Namun saat ini nilai-nilai kedaulatan tersebut justru terdistorsi oleh praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Negara lebih merefleksikan kepentingan partai politik maupun para pemodal sehingga hasil produk undang-undang yang dihasilkan cenderung tidak pro terhadap rakyat.

Kedaulatan negara merupakan konsep yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional. Dari waktu ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan perlindungan warganya serta makin maraknya globalisasi dan kerjasama internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia. Pada saat bersamaan, kini juga makin deras aliran pemahaman yang memposisikan negara sebagai instrumen yang melayani kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Pemahaman tradisional tentang konsep kedaulatan negara, dewasa ini juga dianggap sebagai kendala penanganan krisis kemanusiaan secara efektif dan perlindungan kepentingan dan hak-hak mendasar warga negara.

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seharusnya hukum ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi pada kenyataannya, aturan hukum tersebut seringkali dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum dan pembentuk hukum itu sendiri. Kita dapat menyaksikan berapa banyak aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, advokad) dalam menangani perkara melakukan perbuatan tercela seperti penyuapan, transaksi perkara, calo perkara, jual beli putusan, makelar kasus, dan sebagainya. Begitu juga dengan anggota DPR sebagai pembentuk hukum ada beberapa yang terjerat kasus korupsi ataupun melakukan pelanggaran hukum yang lain.

Adanya aparat penegak hukum dan pembentuk hukum yang melakukan pelanggaran hukum mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan pembentuk hukum itu sendiri. Salah satu implikasinya adalah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menghadapi suatu tindak pidana. Penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, penegak hukum harus dapat menghindarkan diri dari kepentingan pribadi dan hawa nafsu, serta mempunyai kepekaan moral dan hati nurani dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia mencatat bahwa upaya penegakan hukum telah dihambat oleh mereka yang terindikasi melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menceraabut moral dan rasa keadilan dari hukum itu sendiri. Hukum telah kehilangan nilai moral dan rasa keadilan yang seharusnya menjadi ruh dari hukum. Ruh dari hukum yang berupa moral dan keadilan telah berbelok ke arah formal prosedural. Banyak kasus hukum yang terjadi tanpa penegakan hukum yang berkeadilan karena secara formal prosedural kasus hukumnya belum terbukti. Mereka yang melakukan pelanggaran moral dan etika merasa bahwa secara formal prosedural tidak ada persoalan. (Moh Mahfud MD, 2010: 182) Oleh karena itu, hukum yang dibentuk selain harus menampung aspirasi masyarakat juga harus memperhatikan moral, etika, dan keadilan sehingga formalitas hukum merupakan wadah dari nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Hukum yang demikian itu yang dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

Faktor struktur hukum ini mempunyai peran yang sangat penting, karena orang sering berpikiran bahwa meskipun substansi hukumnya tidak sempurna, akan tetapi apabila struktur hukum atau aparat penegak hukum jujur, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi, maka hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan tetap dapat ditegakkan. Tuntutan terhadap integritas aparat penegak hukum inilah yang kemudian melahirkan teori hukum progresif oleh Prof Satjipto Rahardjo dan teori hukum integratif oleh Prof. Romli Atmasasmita.

Teori hukum progresif mengajarkan bahwa hukum itu harus membahagiakan manusiadan bangsanya, berawal dari suatu realita bahwa selama ini hukum hanya dipahami sebatas rumusan undang-undang. Pemikiran hukum progresif muncul karena ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang ada dalam masyarakat. Menurut Bernard L. Tanya, hukum progresif adalah hukum yang pro keadilan dan pro rakyat. Artinya, dalam berhukum, para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat, dan ketulusan dalam penegakan hukum. (Bernard L. Tanya dkk, 2010: 212) Hukum progresif mengoreksi kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dengan tujuan agar aparat penegak hukum melihat peraturan tidak hanya yang tertulis saja, tetapi harus mempunyai semangat untuk menegakkan keadilan.

Teori hukum integratif inti pemikirannya adalah merupakan perpaduan pemikiran Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum Hart. Teori hukum integratif membentuk suatu bangunan piramida sistem hukum yang berbeda secara mendasar dari pandangan teori chaotic dan disorder tentang hukum. Teori hukum ini memandang bahwa di dalam bangunan piramida sistem hukum terbentuk relasi interaksionis dan hirarkis antara sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku dalam satu kesatuan sistem sosial. (Romli Atmasasmita, 2012: 111)

Berdasarkan teori hukum progresif dan teori hukum integratif tersebut, diharapkan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis saja. Jika penerapan aturan hukum tertulis tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, maka aturan hukum tertulis tersebut dapat disimpangi atau ditinggalkan. Aparat penegak hukum harus dapat menemukan hukumnya sendiri sesuai dengan hati nurani agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Selain substansi hukum dan struktur hukum, penegakan hukum juga berkaitan dengan kultur atau budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan mutu substansi hukum dan profesionalitas aparat penegak hukum. Pembangunan budaya hukum masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran hukum, karena kemajuan suatu bangsa juga dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum.

2. Metode

Paradigma positivistic dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dalam konsep-konsep negara hukum. Dalam konteks ini, kedaulatan penegak hukum atas kepentingan negara dan hukum paradigma positivistic menganggap bahwa realitas yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, penelitian dilakukan secara normatif dengan bahan utama penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan ketiga bahan hukum tersebut. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil

Kedaulatan Penegakan Hukum

1. Kedaulatan Negara

Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan kenegaraan yang sangat dinamis.

Dalam wacana akademik, tampaknya tidak dapat ditetapkan suatu definisi tunggal tentang kedaulatan. Terminologi kedaulatan memiliki beragam makna dan penafsiran. Istilah kedaulatan seringkali diberi makna berbeda-beda oleh akademisi, jurnalis, politisi, pejabat internasional, juris dan kalangan lain dengan latar belakang profesi, budaya, dan disiplin intelektual yang juga berbeda-beda. Istilah ini dapat memiliki makna berbeda bagi orang yang berbeda, yang masing-masing memiliki latar belakang beragam pula. Istilah kedaulatan mungkin memiliki makna berbeda dalam ilmu hukum, ilmu politik, sejarah, filsafat, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengannya.

Ada berbagai pendekatan, beragam kategorisasi dan berbagai variasi tentang penggunaan konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat merujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdependensi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara yang absolut. Kedaulatan sebagai konsep yang menunjuk pada kekuasaan utama dan tertinggi untuk memutuskan dapat dianalisis dan dikualifikasikan berdasarkan perspektif/sudut pandang unsur-unsur yang berhadapan (*dia-metral*), yaitu kedaulatan hukum atau kedaulatan politik; kedaulatan internal atau eksternal; kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi; kedaulatan pemerintah atau rakyat.

James J Sheehan mengemukakan pandangan yang sangat kritis, bahwa salah satu permasalahan terkait konsep kedaulatan (*sovereignty*) adalah tentang definisi. Kedaulatan adalah suatu konsep politik, namun demikian, tidak seperti halnya konsep tentang demokrasi atau monarki; kedaulatan bukanlah tentang tempat kekuasaan itu berada. Kedaulatan tidak sama halnya dengan parlemen atau birokrasi; karena kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak dapat disamakan dengan tertib hukum (*order*) maupun keadilan (*justice*); karena kedaulatan tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal (*the one or the many*).

Konsep tentang kedaulatan adalah suatu hal yang berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan dapat dipahami dengan mencermati bahwa ; pertama, kekuasaan politik adalah berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat seperti religius, kekeluargaan dan ekonomi; kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik semacam ini bersifat otonom dan sangat luas (*autonomous and pre-eminent*) sehingga lebih tinggi (*superior*) dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independen atau bebas dari pihak luar.

2. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Penegakan hukum dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan juga badan-badan peradilan. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 386)

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 385-386)

Penegakan hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum menurut Friedman merupakan suatu sistem yang meliputi subsistem substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya sebatas pada persoalan hukum tertulis *law books* saja, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

Struktur hukum atau *legal structure* yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi,

jumlah hakim serta integrated justice system. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Budaya hukum atau legal culture adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. (Ade Maman Suherman, 2004: 11-12) Ketiga subsistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas persamaan dihadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Artinya, dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penanganan perkaranya. Mereka yang mempunyai kekuasaan akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika sama-sama melakukan pelanggaran hukum, Untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia agar berkeadilan, semua subsistem hukum (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) harus diperbaiki. Memperbaiki penegakan hukum harus memperbaiki semua elemen dalam subsistem hukum.

Perbaikan penegakan hukum dapat dimulai dari substansi hukum. Substansi hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, bahkan juga oleh kepentingan dunia usaha. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa buruknya substansi hukum di Indonesia disebabkan oleh sistem politik yang tidak demokratis. Itulah sebabnya, langkah penting yang ditempuh adalah mengubah struktur politik menuju ke arah yang lebih demokratis, dengan alasan bahwa tidak mungkin ditegakkan hukum di dalam sistem politik yang tidak demokratis.

Studi-studi tentang hubungan hukum dan politik menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratislah yang dapat melahirkan hukum responsif dan mendorong tegaknya supremasi hukum. Sedangkan sistem politik yang nondemokratis hanya akan melahirkan hukum-hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakannya. (Moh. Mahfud MD, 2010: 178). Hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum responsif mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi politik. (Bernard L Tanya dkk, 2010: 205-206)

Perkembangan hukum berikutnya tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan politik, tetapi dipengaruhi pula oleh kepentingan dunia usaha. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataannya yang berkembang saat sekarang ini, mereka yang menguasai ekonomi dapat membeli hukum. Bahkan perbuatan melawan hukum, terutama kasus korupsi saat sekarang ini tidak dimulai dari birokrasi pemerintahan, tetapi justru bermula dari korporasi. Oleh karena itu, pembentukan hukum harus terhindar dari kepentingan politik dan kepentingan dunia usaha. Pembentukan hukum harus benar-benar untuk menyalurkan aspirasi

masyarakat, memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, apalagi kepentingan ekonomi atau kepentingan dunia usaha. Pembaharuan substansi hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum.

Subtansi hukum yang responsif dapat dicapai dengan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Meskipun demokrasi di Indonesia dijalankan dengan sistem perwakilan, akan tetapi kita tidak dapat menyandarkan sepenuhnya pada wakil rakyat dalam pembentukan hukum. Masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak langsung akibat dibentuknya sebuah aturan hukum harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Hukum yang dibentuk dengan adanya partisipasi masyarakat akan dapat berlaku efektif baik secara sosiologis maupun secara filosofis. Hukum itu akan dapat diterima dan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan.

Perbaikan atau peningkatan kualitas penegakan hukum tidak hanya memperbaiki substansi hukum saja, tetapi juga memperbaiki struktur hukumnya. Permasalahan yang esensial kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum atau substansi hukumnya yang tidak responsif saja, akan tetapi juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya.

Memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia bukan hanya terpaku pada penyempurnaan substansi hukumnya saja. Hal ini ibarat tubuh manusia, di mana substansi hukum bagaikan organ-organnya, dan struktur hukum bagaikan kerangka penyangganya. Memperkuat organ tanpa kerangka yang kokoh akan sia-sia, begitupun sebaliknya.

Permasalahan krusial dalam penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada produk hukum atau substansi hukum yang lamban dalam merespon perkembangan zaman. Akar permasalahannya juga tertanam pada faktor aparat penegak hukumnya.

Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Aparat penegak hukum dalam memahami dan menjalankan aturan harus berlandaskan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya aparat penegak hukum bukan hanya menjadi corongnya Undang-undang, akan tetapi dapat mengimplementasikan hukum sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, advokat atau pengacara, dan juga hakim. Para penegak hukum tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai orang pribadi dan sebagai institusi. Para penegak hukum sebagai orang atau unsur manusia

dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian ini persoalan penegakan hukum sangat tergantung pada aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri.

Penegak hukum dapat pula dilihat sebagai suatu institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam hal ini kita melihat penegakan hukum dari sudut kelembagaan yang pada kenyatannya belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal. Akan tetapi, kedua sisi penegak hukum tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 386)

Penegakan hukum di Indonesia selain berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya hukum, juga berkaitan dengan konsep negara hukum kita yang merupakan negara hukum yang demokratis. Paradigmanya tidak hanya berorientasi pada konsep *rechtstaat* saja tetapi juga berorientasi pada *rule of law*. Dengan paradigma ini, setiap penegakan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitasprosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai ruh hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia. (Moh Mahfud MD, 2010: 186) Dengan perubahan paradigma tersebut berarti penegakan hukum tidak hanya berpatokan pada aturan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan aturan hukum tidak tertulis, dengan berpedoman pada nilai moral, nilai etika, dan juga nilai-nilai agama. Sebagaimana dikatakan oleh Prof Satjipto Rahardjo, agar negara hukum kita menggunakan paradigma ganda, artinya negara hukum kita tidak hanya menggunakan “paradigma peraturan”, tetapi juga “paradigma moral.” (Satjipto Rahardjo, 2006: 103)

Untuk dapat menggunakan paradigma peraturan dan paradigma moral, menurut Moh Mahfud MD, penegakan hukum juga memerlukan aparat penegak hukum yang bersih dan berani. Bersih artinya bermoral, mempunyai track record atau rekan jejak yang tidak pernah korup, dan tidak mempunyai masalah dengan hukum. Berani artinya mempunyai nyali untuk bertindak terhadap siapapun untuk mendobrak kejumudan birokrasi. Bersih dan berani merupakan prasyarat kumulatif, karena jika hanya bersih tetapi tidak berani akan selalu gamang atau ragu-ragu. Begitu pula jika hanya berani saja tetapi tidak bersih justru akan menjadi pemutih untuk penghilangan jejak kasus, pencipta korupsi, kolusi, dan nepotisme baru, atau dapat saja tiba-tiba kehilangan keberanian karena dihantui oleh ketidakbersihannya. Selain bersih dan berani, keterampilan merupakan syarat lain dalam penegakan hukum. (Moh Mahfud MD, 2007: 81)

Pada akhirnya penegakan hukum secara komprehensif memerlukan substansi hukum yang bebas dari kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, struktur hukum dalam mengimplementasikan hukum harus berperikemanusiaan dan berkeadilan, dan budaya hukum harus dibangun melalui peningkatan

kesadaran hukum masyarakat. Aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan keadilan.

Penegakan hukum yang komprehensif bukanlah tugas yang mudah, namun bukan berarti mustahil untuk dicapai. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil, kita dapat membangun sistem hukum yang adil, bermartabat, dan bebas dari kepentingan. Penegakan hukum yang demikian akan menjadi landasan kokoh bagi kemajuan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan konsep bahwa kedaulatan dapat merujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdependensi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara yang absolut. Kedaulatan sebagai konsep yang menunjuk pada kekuasaan utama dan tertinggi untuk memutuskan dapat dianalisis dan dikualifikasikan berdasarkan perspektif/sudut pandang unsur-unsur yang berhadapan (dia-metral), yaitu kedaulatan hukum atau kedaulatan politik; kedaulatan internal atau eksternal; kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi; kedaulatan pemerintah atau rakyat.
2. Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor sistem hukum. Subsistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegakan hukum dilakukan dengan memperbaiki ketiga subsistem tersebut.

Substansi hukum dalam pembentukannya harus terhindar dari kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. Pembentukan hukum dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pembaharuan substansi hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Struktur hukum atau aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting, karena orang sering berpikiran bahwa meskipun substansi hukumnya tidak sempurna, akan tetapi apabila struktur hukumnya mempunyai integritas yang tinggi, maka hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan tetap dapat ditegakkan.

Budaya hukum kaitannya dengan penegakan hukum harus dibangun, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran aparat penegak hukum sangat penting dsms meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Budaya hukum merupakan fondasi penting bagi terciptanya penegakan hukum yang efektif. Budaya hukum yang kuat akan mendorong masyarakat untuk patuh dan menghormati hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih mudah dan optimal.

Salah satu upaya strategis untuk membangun budaya hukum adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi akan membuat masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum, serta mendorong mereka untuk aktif dalam proses penegakan hukum.

Referensi

- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Civil Law, Common Law, Hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- _____, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta
- Moh Mahfud MD, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Radon, Jenik. 2004. “*Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept*”. (40.) *Stanford Journal of International Law*. Commemorative Issue: Balance of Power: *Redefining Sovereignty in Contemporary International Law Commemorative Introduction*, Summer 2004. Stanford: University of Stanford.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sigit Riyanto, 2012 “Kedaulatahn negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontenporer”, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember.
- Widayati. 2018 “Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis” *Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Genta Publising, Yogyakarta.